



LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 20 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan analisis beban kerja terhadap perangkat daerah baik unit kerja maupun susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2010), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf b angka 4 dan angka 5 diubah, dan angka 6 dihapus, dan huruf c angka 2 dihapus serta ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 3 dan angka 4, dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

- a. Inspektorat.
- b. Berbentuk Badan :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana.
 3. Badan Kepegawaian Daerah.

4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
 5. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan.
 6. dihapus
 - c. Berbentuk Kantor :
 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
 2. Dihapus.
 3. Kantor Perpustakaan dan Arsip.
 4. Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir.
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e. dihapus.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, dan huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendataan dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Informasi Kepegawaian; dan
 2. Sub Bidang Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Karir.
- d. Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi; dan
 2. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun.
- e. Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Penyuluhan Disiplin; dan
 2. Sub Bidang kesejahteraan Pegawai.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Diklat Struktural; dan
 2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.

- f. UPTB; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Bagian Kelima diubah, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pasal 12

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 13

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari yaitu :

- a. Kepala badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluh, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Profesi dan Kompetensi Penyuluh dan Petani; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Program Penyuluhan; dan
 - 2. Sub Bidang Pelaksana Penyuluhan.
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan; dan
 - 2. Sub Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan.
 - f. UPTB.
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
5. Ketentuan Bagian Keenam diubah, sehingga Bagian Keenam berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan

Pasal 14

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 15

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan terdiri dari yaitu:

- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan.
 - d. Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan; dan
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran.
 - e. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kebersihan; dan
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan.
 - f. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, membawahkan :
 1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman; dan
 2. Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - e. UPTB.
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
6. Ketentuan Bagian Ketujuh dihapus.
 7. Ketentuan Bagian Kesembilan dihapus.
 8. Diantara Bagian Kesembilan dan Kesepuluh sisip 2 (dua) bagian, yakni Bagian KesembilanA dan KesembilanB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian KesembilanA Kantor Perpustakaan dan Arsip

Pasal 21A

Kantor Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Arsip serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 21B

Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Deposit, Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Perpustakaan;
- d. Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Arsip;
- e. Seksi Arsip dan Dokumentasi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional .

Bagian KesembilanB
Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir

Pasal 21C

Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Pasar dan Parkir serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 21D

Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penataan dan Pembinaan;
- d. Seksi Pemeliharaan Fasilitas dan Bangunan Pasar;
- e. Seksi Pengelolaan Parkir.

9. Ketentuan Bagian Kesebelas dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Desember 2012.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH

CANDRA PURNAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2012 NOMOR 20